



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI HARYADI BIN ALM. UJANG RIFA'I**;
2. Tempat lahir : Tumbuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Husada 6 RT. 012 RW. 003

Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/VI/2023/Reskrim tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Haryadi Bin Ujang Rifa'i (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Fendi Haryadi Bin Ujang Rifa'i (Alm) selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur SITI ROKHAMAH dan Kreditur YUGO LESMONO;
 2. 2 (dua) lembar Surat Aplikasi Nomor 20323001819;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an SITI ROKHAMAH;
 4. 1 (satu) lembar foto Bapak Triyono dan ibuk Siti Rokhamah menunjukkan Tanda Tangan Elektronik di Handphone dan KTP;
 5. 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda CRF;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga TRIYONO;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk TRIYONO;
 8. 1 (satu) lembar Persetujuan suami / istri;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari SITI ROKHAMAH;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penutupan dan Ringkasan Informasi Produk Asuransi kendaraan bermotor ditandatangani oleh sdr SITI ROKHAMAH;
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen ditandatangani SITI ROKHAMAH;
 12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;
 13. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia;
 14. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kredit Nomor; 004 / FIFGROUP-CR-BKL/ IV / 05 /2023;
 15. 1 (satu) lembar Daftar Angsuran atas nama SITI ROKHAMAH Nomor 203000037723/20323001819; tetap terlampir didalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/L.7.15/Eoh.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Fendi Haryadi Bin Ujang Rifa'i (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya

Hal. 2 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Arif pada bulan Desember 2022 di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Terdakwa bertanya kepada saksi Arif apakah saksi Arif sudah memiliki motor. Kemudian saksi Arif mengatakan hanya memiliki motor grandong (motor kebun) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Arif untuk mengambil motor tanpa uang muka. Bahwa terhadap tawaran Terdakwa tersebut saksi Arif mengatakan akan menanyakan dulu kepada Bibi nya yaitu ;

Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa kembali membujuk saksi Arif dengan berkata *“jadi tidak mengambil motor? Enak loh tanpa uang muka, dengan syarat ambil 2 (dua) unit, kamu cukup kredit bayar honda beat saja, sedangkan aku tanggung jawab kredit CRF nya.”* Bahwa selanjutnya saksi Arif menyampaikan hal tersebut kepada dan disetujui oleh untuk kemudian menyiapkan dokumen yang dibutuhkan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan Nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantarkan oleh pihak dealer Honda ke rumah. Bahwa tidak lama dari motor tersebut diantarkan Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan Nomor mesin KD11E1342476 warna hitam sambil berkata *“motor CRF ini saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya ibuk dak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya”*. Dan dua hari kemudian datang lagi motor honda beat milik;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 tiba tempo pembayaran kredit CRF dari lising FIFGROUP yang mengatakan bahwa terhadap motor CRF tersebut belum dibayar. Karena terus ditagih akhirnya membayar angsuran sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali angsuran sehingga total yang sudah dibayarkan oleh adalah sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada pihak lising untuk kredit motor CRF yang diambil Terdakwa; Perbuatan terdakwa FENDI HARYADI Bin UJANG RIFA'I (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Fendi Haryadi Bin Ujang Rifa'i (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Arif pada bulan Desember 2022 di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Terdakwa bertanya kepada saksi Arif apakah saksi Arif sudah memiliki motor. Kemudian saksi Arif mengatakan hanya memiliki motor grandong (motor kebun) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Arif untuk mengambil motor tanpa uang muka. Bahwa terhadap tawaran Terdakwa tersebut saksi Arif mengatakan akan menanyakan dulu kepada Bibi nya yaitu;

Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa kembali membujuk saksi Arif dengan berkata "*jadi tidak mengambil motor? Enak loh tanpa uang muka, dengan syarat ambil 2 (dua) unit, kamu cukup kredit bayar honda beat saja, sedangkan aku tanggung jawab kredit CRF nya.*" Bahwa selanjutnya saksi Arif menyampaikan hal tersebut kepada dan disetujui oleh untuk kemudian menyiapkan dokumen yang dibutuhkan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan Nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantarkan oleh pihak dealer Honda ke rumah. Bahwa tidak lama dari motor tersebut diantarkan Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan Nomor mesin KD11E1342476 warna hitam sambil berkata "*motor CRF ini*

Hal. 4 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya ibuk dak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya". Dan dua hari kemudian datang lagi motor honda beat milik;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 tiba tempo pembayaran kredit CRF dari lising FIFGROUP yang mengatakan bahwa terhadap motor CRF tersebut belum dibayar. Karena terus ditagih akhirnya membayar angsuran sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak dua kali angsuran sehingga total yang sudah dibayarkan oleh adalah sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada pihak lising untuk kredit motor CRF yang diambil Terdakwa;

Perbuatan terdakwa Fendi Haryadi Bin Ujang Rifa'i (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rokhamah Binti Mad Sholeh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Siti Rokhamah pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Siti Rokhamah di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang saksi Siti Rokhamah alami yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Siti Rokhamah mengetahui kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi Siti Rokhamah di Desa Janggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena *leasing* FIF GROUP menagih angsuran sepeda motor CRF, sehingga saksi Siti Rokhamah terkejut karena sepeda motor CRF sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi Siti Rokhamah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa mengobrol dengan keponakan saksi Siti Rokhamah yang bernama saksi Arif, apakah saksi Arif mempunyai sepeda motor lalu saksi Arif menjawab tidak memiliki lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif, saksi Arif menjawab bahwa tidak mempunyai uang DP lalu Terdakwa menjawab "masalah DP aku yang DP'i dengan syarat ngambil sepeda motor 2 (dua) Unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF

Hal. 5 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa lalu saksi Arif cukup bayar kredit Beat saja untuk CRF urusan Terdakwa”, dengan adanya bujuk rayu tersebut saksi Arif menyetujuinya lalu saksi Arif melapor kepada saksi Siti Rokhamah;

- Bahwa awalnya saksi Siti Rokhamah menolak akan tetapi saksi Arif terus meminta motor karena kasihan saksi Siti Rokhamah pun menyetujui persyaratan tersebut kemudian saksi Siti Rokhamah menyiapkan persyaratannya seperti KTP Suami Istri, KK dan KTP saksi Arif untuk diproses angka kreditnya;
- Bahwa keesokan harinya datang sales yaitu saksi Rudi untuk survey dan saksi Siti Rokhamah ada menandatangani dokumen elektronik yang ada di HP saksi Rudi. Dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil dealer Honda, setelah itu sepeda motor CRF diturunkan kerumah saksi Siti Rokhamah dan salesnya pulang, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa kerumah saksi Siti Rokhamah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengambil sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF milik Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari itu Terdakwa datang dan mengambil sepeda motor CRF tersebut sambil berkata kepada saksi Siti Rokhamah “Motor CRF Ini saya ambil Buk, Ini tanggungjawab saya, untuk kreditnya ibu dag usah ikut campur sudah tanggungjawab saya” dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Siti Rokhamah merasa yakin dan percaya, dan berselang 2 (dua) hari kemudian datang lagi sepeda motor Honda beat untuk saksi Arif;
- Bahwa saat berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 tiba tempo pembayaran kredit CRF dari *leasing* FIF GROUP bahwa sepeda motor tersebut belum dibayar karena ditagih terus oleh pihak *leasing* saksi Siti Rokhamah membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berjalan 2 (dua) bulan *leasing* FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah, karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua, berjalan 3, 4 dan 5 bulan tidak lagi saksi Siti Rokhamah bayar karena kredit sepeda motor CRF tersebut seharusnya tanggung jawab Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal;

Hal. 6 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi Siti Rokhamah bayarkan untuk angsuran ke -1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut, yaitu berjumlah Rp1.675.000,00 x 2 angsuran = Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Siti Rokhamah maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu untuk keuntungan pribadi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menerangkan kepada saksi Siti Rokhamah mengenai siapa yang membayar DP dan untuk siapa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, dengan berkata kepada saksi Siti Rokhamah *"motor CRF ini saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya ibuk tidak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya"* dan saksi Siti Rokhamah hanya diam dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF tersebut;
 - Bahwa STNK sepeda motor Honda CRF dan Honda Beat semua atas nama saksi Arif;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Triyono Bin Danuri (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Triyono pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 7 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Triyono di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang saksi Triyono alami yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Triyono mengetahui kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi Triyono di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena *leasing* FIF GROUP menagih angsuran sepeda motor CRF, sehingga saksi Triyono terkejut karena sepeda motor CRF sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi Triyono;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari Terdakwa mengobrol dengan keponakan saksi Triyono yang bernama saksi Arif, apakah saksi Arif mempunyai sepeda motor lalu saksi Arif menjawab tidak memiliki lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif, saksi Arif menjawab bahwa tidak mempunyai uang DP lalu Terdakwa menjawab *"masalah DP aku yang DP'i dengan syarat ngambil sepeda motor 2 (dua) Unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF milik Terdakwa lalu saksi Arif cukup bayar kredit Beat saja untuk CRF urusan Terdakwa"*, dengan adanya bujuk rayu tersebut saksi Arif menyetujuinya lalu saksi Arif melapor kepada istri saksi Triyono yakni saksi Siti Rokhamah;

- Bahwa awalnya saksi Siti Rokhamah menolak akan tetapi saksi Arif terus meminta motor karena kasihan saksi Siti Rokhamah pun menyetujui persyaratan tersebut kemudian saksi Siti Rokhamah menyiapkan persyaratannya seperti KTP Suami Istri, KK dan KTP saksi Arif untuk diproses angka kreditnya;

- Bahwa keesokan harinya datang sales yaitu saksi Rudi untuk survey dan saksi Triyono bersama Siti ada menandatangani dokumen elektronik yang ada di HP saksi Rudi. Dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil delear Honda, setelah itu sepeda motor CRF diturunkan kerumah saksi Triyono dan salesnya pulang, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa kerumah saksi Triyono untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis Warna Hitam sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengambil sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF milik Terdakwa;

Hal. 8 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari itu Terdakwa datang dan mengambil sepeda motor CRF tersebut sambil berkata kepada saksi Siti Rokhamah *"Motor CRF Ini saya ambil Buk, Ini tanggungjawab saya, untuk kreditnya ibu dag usah ikut campur sudah tanggungjawab saya"* dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Triyono merasa yakin dan percaya, berselang 2 (dua) hari kemudian datang lagi sepeda motor Honda beat untuk saksi Arif;
- Bahwa saat berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 tiba tempo pembayaran kredit CRF dari *leasing* FIF GROUP bahwa sepeda motor tersebut belum dibayar karena ditagih terus oleh pihak *leasing* saksi Siti Rokhamah membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berjalan 2 (dua) bulan *leasing* FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah, karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua, berjalan 3, 4 dan 5 bulan tidak lagi saksi Siti Rokhamah bayar karena kredit sepeda motor CRF tersebut seharusnya tanggung jawab Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal;
- Bahwa total uang yang saksi Siti Rokhamah bayarkan untuk angsuran ke -1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut, yaitu berjumlah $Rp1.675.000,00 \times 2$ angsuran = Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Triyono maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menerangkan kepada saksi Triyono mengenai siapa yang membayar DP dan untuk siapa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF, dengan berkata kepada saksi Triyono *"motor CRF ini saya ambil pak, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya bapak tidak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya"* dan saksi Triyono hanya diam dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF tersebut;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda CRF dan Honda Beat semua atas nama saksi Arif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu)

Hal. 9 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Arif Wibowo Mustopa Bin Mustopa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arif pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Arif dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang dialami oleh saksi Siti Rokhamah;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah bude saksi Arif yaitu saksi Siti Rokhamah di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena *leasing* FIF GROUP menagih angsuran sepeda motor Honda CRF, sehingga saksi Arif dan saksi Siti Rokhamah terkejut karena sepeda motor Honda CRF sudah tanggung jawab Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi Siti Rokhamah dan saksi Arif;
- Bahwa saksi Arif mengenal Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Arif di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Awalnya pada bulan Desember 2022 saksi Arif bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Arif, Terdakwa menanyakan kepada saksi Arif apakah saksi Arif sudah punya motor apa belum, saksi Arif menjawab “*ada motor tapi motor grandong (motor kebun)*” lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif tanpa DP (uang muka) dengan syarat ambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Arif dan 1 (satu) unit Honda CRF milik Terdakwa, saksi Arif

Hal. 10 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



menjawab kepada Terdakwa kalau saksi Arif mau menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Siti Rokhamah;

- Bahwa setelah itu saksi Arif pulang langsung memberitahu kepada saksi Siti Rokhamah tadi saksi Arif ketemu dengan Terdakwa menawarkan sepeda motor baru tanpa DP (uang muka) tapi persyaratan ambil 2 (dua) unit, lalu saksi Siti Rokhamah menjawab "nanti dulu lah belum ada uang". Berjarak 1 (satu) minggu diawal bulan Januari 2023 saksi Arif bertemu lagi dan Terdakwa membujuk lagi dengan berkata "*Jadi idag ngambil motor enak lho Tanpa DP (Tanpa uang muka) dengan persyaratan ambil 2 (dua) unit kamu cukup kredit bayar Honda Beat saja sedangkan aku tanggung jawab kredit CRF nya*", kemudian saksi Arif meminta lagi sepeda motor kepada saksi Siti Rokhamah dan masih ditolak;

- Bahwa kemudian saksi Arif minta lagi sampai dapat, karena saksi Siti Rokhamah merasa kasian maka saksi Siti Rokhamah menyetujuinya karena tanpa DP kemudian saksi Arif menyiapkan persyaratannya seperti KTP Suami Istri, KK dan KTP saksi Arif untuk diproses angka kreditnya;

- Bahwa keesokannya datang sales yaitu saksi Rudi untuk survey dengan menandatangani yang ada di HP saksi Rudi. Dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil dealer Honda, setelah itu sepeda motor CRF diturunkan kerumah saksi Siti Rokhamah lalu salesnya pulang, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa kerumah saksi Arif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yaitu ngambil sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor CRF tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Siti Rokhamah dan saksi Arif "*motor CRF ini saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya ibuk dag usah ikut campur sudah tanggung jawab saya.*";

- Bahwa dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Siti Rokhamah dan saksi Arif merasa yakin dan percaya, 2 (dua) hari kemudian datang lagi sepeda motor Honda beat untuk saksi Arif;

- Bahwa berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 tiba tempo pembayaran kredit CRF dari lesing FIF GROUP bahwa sepeda motor tersebut belum dibayar karena ditagih terus oleh pihak

Hal. 11 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



leasing lalu saksi Siti Rokhamah membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian berjalan 2 (dua) bulan lesing FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua. Bahwa saat berjalan 3,4 dan 5 bulan tidak lagi saksi Siti Rokhamah bayar karena kredit sepeda motor CRF tersebut karena seharusnya tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa setelah motor tersebut diambil sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar angsuran ke *leasing* FIF GROUP atas kejadian tersebut saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Siti Rokhamah melapor ke Polsek Sukaraja untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi Arif tidak mengetahui Terdakwa bekerja dimana, setahu saksi Arif dari teman-teman Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah *debt collector*;
- Bahwa saksi Arif percaya saja kepada Terdakwa oleh karena saksi Arif memang sudah lama ingin punya sepeda motor baru, namun tidak belum memiliki uang untuk DPnya. Sehingga disaat ada yang menawari untuk membayarkan DP dengan syarat meminjamkan identitas, saksi Arif langsung mengiyakan;
- Bahwa yang dibayarkan hanya DP motor beat saksi Arif saja, mengenai angsuran tetap dibayarkan oleh saksi Siti Rokhamah secara teratur sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sepeda motor CRF itu untuk siapa, yang saksi Arif tahu sepeda motor CRF itu memang untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Arif tidak mengetahui darimana uang yang digunakan Terdakwa untuk DP masing-masing sepeda motor Honda beat dan sepeda motor Honda CRF, setahu saksi Arif itu memang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Arif pernah menghubungi terdakwa mengenai angsuran sepeda motor CRF tersebut namun nomor HP nya tidak dapat lagi dihubungi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 20300037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar

Hal. 12 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Andi Saputra Bin Solihin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Andi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian penipuan yang dialami oleh saksi Siti Rokhamah;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi Siti Rokhamah di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena *leasing* FIF GROUP menagih angsuran sepeda motor Honda CRF, sehingga saksi Siti Rokhamah terkejut karena sepeda motor Honda CRF sudah tanggung jawab Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi Siti Rokhamah;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda CRF tersebut diantar di rumah saksi Siti Rokhamah, saksi Andi sedang dirumah saksi Siti Rokhamah dan saat itu juga mendengar Terdakwa berkata kepada saksi Siti Rokhamah dengan perkataan "*motor CRF ini saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya ibuk tidak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya*";
- Bahwa saksi Andi tidak mengetahui Terdakwa bekerja dimana;
- Bahwa saksi Andi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Arif berkenalan;
- Bahwa saksi Andi mengetahui mengenai kredit motor yang diajukan saksi Arif melalui Terdakwa, yakni motor Honda Beat dan motor Honda CRF;
- Bahwa setahu saksi Andi sepeda motor Honda CRF itu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Siti Rokhamah pernah ditagih untuk pembayaran angsuran sepeda motor Honda CRF tersebut, kemudian saksi Andi dan

Hal. 13 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



saksi Arif pernah mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, sudah tidak aktif lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Efriantoni Alias Toni Bin Arya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Efriantoni pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Efriantoni baru mengenal Terdakwa karena ada pemesanan kredit sepeda motor Honda CRF ini;
- Bahwa saksi Efriantoni bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bintang Motor Bengkulu sebagai sales/Marketing sejak tahun 2018 akhir dan diberhentikan oleh pihak PT. Bintang Motor pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa saksi Efriantoni pernah menerima order konsumen kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC dari Terdakwa atas nama Siti Rokhamah pada bulan Januari 2023 dengan DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) di transfer ke rekening saksi Efriantoni dan saksi Efriantoni tidak mengetahui nama yang mentransfernya saksi Efriantoni hanya diberitahu oleh Terdakwa bahwa DP sudah dikirim dan difotokan bukti transfer dan dikirim ke whatsapp saksi Efriantoni;
- Bahwa dari tansaksi tersebut saksi Efriantoni ada memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC yang di order oleh Terdakwa dengan konsumen atas nama Siti Rokhamah kepada saksi Efriantoni adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Efriantoni dan mengatakan bahwa ada konsumen yang mau ngambil sepeda motor Honda CRF dan saksi Efriantoni mengatakan kepada Terdakwa kirim data konsumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan data konsumen atas nama Siti Rokhamah dan saksi Efriantoni mengatakan bahwa DP (uang muka) Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kalau konsumen menyetujui transfer ke rekening saksi Efriantoni uangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Efriantoni mengirim data konsumen atas nama Siti Rokhamah ke grup Whatsapp FIF bintang untuk order sepeda motor CRF dan diproses oleh saksi Kholik selaku CS (Customer Servis/Marketing) Leasing FIF GROUP dan meminta nomor Handphone

Hal. 14 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



konsumen kepada saksi Efriantoni. Lalu hasil dari CS saksi Efriantoni naikan data konsumen ke aplikasi ASIS, dan setelah data konsumen di proses dan diverifikasi oleh kredit center dan hasil verifikasi data konsumen atas nama Siti Rokhamah diterima/acc, dan selanjutnya dilakukan akad kredit oleh pihak *leasing* FIF GROUP dengan pihak konsumen. Selanjutnya sepeda motor CRF tersebut diantar kerumah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa STNK sepeda motor Honda CRF tersebut atas nama saksi Arif;
- Bahwa untuk nama pada STNK sepeda motor bisa disesuaikan sesuai permintaan konsumen, jadi tidak harus nama lembaga pembiayaan atau nama pembeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat: bukan Terdakwa yang mentransfer uang DP tersebut kepada saksi Efriantoni, melainkan saudara Eflan. Terdakwa hanya memberikan identitas Siti Rokmah saja; Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Abdul Kholik Munthe Bin Ali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kholik pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Kholik bekerja di Lesing FIF Group Cabang Kota Bengkulu sebagai CS (Customer Center/Marketing);
- Bahwa saksi Kholik pernah mendapat order kredit sepeda motor Honda CRF 150 L nomor rangka MH1KD1118NK34309 nomor mesin KD11E1342476 dari sales bintang motor saksi Efriantoni konsumen atas nama Siti Rokhamah;
- Bahwa yang saksi Kholik lakukan setelah menerima order kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC dari sales Bintang Motor saksi Efriantoni konsumen atas nama Siti Rokhamah melalui grup whatsapp FIF Bintang tersebut kemudian saksi Kholik langsung memproses data tersebut;
- Bahwa proses/sistem akad kredit sepeda motor yang di order oleh sales Bintang Motor yaitu saksi Efriantoni konsumen atas nama Siti Rokhamah adalah, pada saat sales Bintang Motor saksi Efriantoni order data konsumen kredit sepeda motor konsumen atas nama Siti Rokhamah melalui chat whatsapp di grup FIF Bintang, lalu saksi Kholik sebagai CS (Customer Servis/Marketing) dari lesing FIF Group cabang Bengkulu, mengambil data konsumen yang diorder tersebut lalu saksi

Hal. 15 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Kholik kirim ke grup CKR (Cek Data), lalu Tim VIV cek AR/cek data, setelah data dicek dan proses lanjut;

- Bahwa setelah itu proses lanjut, saksi Kholik memberi kabar ke grup FIF Bintang bahwa proses lanjut, setelah itu Sales Bintang Motor saksi Efriantoni mengirimkan nomor konsumen dan selanjutnya saksi Kholik menelpon konsumen untuk memastikan benar apa tidak pengajuan kredit sepeda motor tersebut, setelah memastikan kredit kepada konsumen saksi Kholik mengirim pesan ke grup whatsapp FIF Center dan grup whatsapp FIF Bintang. Setelah itu sales Bintang Motor saksi Efriantoni menaikkan data konsumen ke aplikasi ASIS, setelah data di proses dan di Verifikasi Kredit Center data konsumen atas nama Siti Rokhamah tersebut diterima/acc, selanjutnya saksi Kholik mengirimkan pesan ke whatsapp di FIF Bintang.

- Bahwa kemudian saksi Kholik melaksanakan akad kredit dengan konsumen, dan untuk pengiriman sepeda motor adalah tanggung jawab Dealer Bintang Motor;

- Bahwa saksi Kholik melaksanakan akad kredit dengan konsumen atas nama Siti Rokhamah tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi Kholik ada menjelaskan mengenai angsuran pembayaran dan tanggal jatuh tempo kepada saksi Siti Rokhamah;

- Bahwa setahu saksi Kholik yang mengajukan kredit sepeda motor CRF adalah atas nama Siti Rokhamah;

- Bahwa saksi Kholik tidak mengetahui jika sepeda motor CRF tersebut diperuntukkan kepada Terdakwa ataupun orang lain;

- Bahwa saksi Kholik belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Kholik tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai *debt collector*;

- Bahwa saksi Kholik tidak kenal dengan Terdakwa oleh karena pekerjaan saksi Kholik di bagian sales marketing bukan dibagian penagihan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu)

Hal. 16 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidiik, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada peridangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dialami oleh saksi Rokhamah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Rokhamah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya saudara Eflan menelpon Terdakwa di bulan Desember 2022 dan mengatakan kepada Terdakwa, ada tidak atas nama orang lain yang bisa mengambil kredit untuk saudara Eflan dikarenakan saudara Eflan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia datang kerumah sales yang bernama saksi Antoni dan mau kredit sepeda motor dan saksi Antoni mengatakan namanya sudah di blacklist oleh pihak lesing dikarenakan sebelumnya saudara Eflan pernah ngambil sepeda motor dan menunggak pembayarannya. Lalu saksi Antoni mengarahkan saudara Eflan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang untuk diatas namakan dan menjelaskan untuk uang DPnya biar saudara Eflan yang membayarnya;
- Bahwa setelah tiga hari saudara Eflan menelpon, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Arif menggunakan sepeda motor grandong (motor kebun) lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Arif *"apakah saksi Arif sudah punya motor apa belum?"*, lalu saksi Arif menjawab *"ada motor tapi motor grandong (motor kebun)"* lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif tanpa DP (uang muka) dengan syarat ambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi

Hal. 17 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif dan 1 (satu) unit Honda CRF, mengenai DP itu tanggung jawab Terdakwa, lalu saksi Arif berkata menanyakan terlebih dahulu kepada bibiknya yaitu ;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu diawal bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Arif dan membujuknya dengan berkata *"jadi tidak ngambil motor enak lho tanpa DP (tanpa uang muka) dengan persyaratan ambil 2 (dua) unit dan kamu cukup bayar kredit honda beat saja sedangkan motor Honda CRF kreditnya yang bayar orang men DP kannya"*, setelah itu saksi Arif menyetujuinya dan menyiapkan persyaratannya seperti KTP suami istri, KK dan KTP untuk diproses angka kreditnya;

- Bahwa keesokannya datang sales untuk survey pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, lalu datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil dealer Honda. Setelah sepeda motor CRF diturunkan kerumah saksi Siti Rokhamah kemudian Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yaitu mengambil sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Honda beat milik saksi Arif dan CRF milik tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor CRF tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Siti Rokhamah *"motor CRF ini saya ambil buk, ini tanggung jawab saya untuk kreditnya, ibu tidak usah ikut campur sudah tanggung jawab saya"* dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut saksi Siti Rokhamah merasa yakin dan percaya, setelah sepeda motor tersebut diambil sampai sekarang kredit sepeda motor tersebut tidak pernah dibayar sehingga saksi Siti Rokhamah selalu ditagih-tagih oleh *leasing* atas kejadian tersebut saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda CRF tersebut Terdakwa ambil dari sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan ke rumah saudara Eflan;

- Bahwa yang seharusnya membayar kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC tersebut adalah saudara Eflan, begitu sesuai dengan kesepakatannya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat ialah komisi atas kredit 2 (dua) unit sepeda motor berupa Honda Beat dan Honda CRF tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Honda Beat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Honda CRF Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Eflan karena Terdakwa pernah bekerja memasang keramik di rumah saudara Eflan pada tahun 2017 dan Terdakwa mengenal saksi Efriantoni karena Terdakwa pernah memasukkan data untuk mengambil sepeda motor sekira tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa yang membayar DP (uang muka) 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah saudara Eflan dan DP (uang muka) 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor Honda CRF sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh saudara Eflan langsung kerekening saksi Efriantoni;
- Bahwa komisi atas kredit 2 (dua) unit sepeda motor berupa Honda Beat dan Honda CRF yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membujuk saksi Arif mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah dikarenakan saudara Eflan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari nama konsumen kredit sepeda motor Honda CRF dan yang membayar DP dan kreditnya saudara Eflan dan Terdakwa mendapat komisi dari hasil kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sepeda motor Honda CRF tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara Eflan maka untuk membayar DP dan kreditnya adalah tanggung jawab saudara Eflan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenalkan saudara Eflan dengan , saksi Triyono ataupun saksi Arif;
- Bahwa setahu Terdakwa cicilan sepeda motor Honda CRF tersebut akan dibayarkan langsung saudara Eflan kepada saksi Efriantoni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda

Hal. 19 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono;
- 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah;
- 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah;
- 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono;
- 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Angsuran atas nama SITI ROKHAMAH No. 203000037723 / 20323001819;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa dihubungi saudara Eflan yang mengatakan ada tidak atas nama orang lain yang bisa mengambil kredit untuk saudara Eflan, oleh karena nama saudara Eflan sudah di *blacklist* oleh pihak *leasing* akibat saudara Eflan pernah mengambil sepeda motor dan menunggak pembayarannya;

Hal. 20 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara Eflan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang untuk diatasnamakan dan menjelaskan untuk uang DPnya biar saudara Eflan yang membayarnya;
3. Bahwa setelah tiga hari saudara Eflan menelpon, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Arif yang menggunakan sepeda motor grandong (motor kebun) pada bulan Desember tahun 2022. Lalu Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Arif, Terdakwa bertanya "apakah saksi Arif sudah punya motor apa belum?", lalu saksi Arif menjawab "ada motor tapi motor grandong (motor kebun)" lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif tanpa DP (uang muka) dengan syarat ambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Arif dan 1 (satu) unit Honda CRF milik Terdakwa, mengenai DP itu tanggung jawab Terdakwa. Kemudian saksi Arif menjawab kepada Terdakwa kalau saksi Arif mau menanyakan terlebih dahulu kepada kepada bibiknya yaitu saksi Siti Rokhamah;
4. Bahwa setelah itu saksi Arif pulang langsung memberitahu kepada saksi Siti Rokhamah tadi saksi Arif ketemu dengan Terdakwa yang menawarkan sepeda motor baru tanpa DP (uang muka) tapi persyaratan ambil 2 (dua) unit, lalu saksi Siti Rokhamah menjawab "nanti dulu lah belum ada uang";
5. Bahwa berselang 1 (satu) minggu diawal bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Arif. Lalu Terdakwa membujuk lagi saksi Arif dengan berkata "Jadi idag ngambil motor enak lho Tanpa DP (Tanpa uang muka) dengan persyaratan ambil 2 (dua) unit kamu cukup kredit bayar Honda Beat saja sedangkan aku tanggung jawab kredit CRF nya", kemudian saksi Arif meminta lagi sepeda motor kepada saksi Siti Rokhamah dan masih ditolak;
6. Bahwa selanjutnya saksi Arif terus meminta motor kepada saksi Siti Rokhamah lalu karena kasihan saksi Siti Rokhamah pun menyetujui persyaratan tersebut kemudian saksi Siti Rokhamah menyiapkan persyaratannya seperti KTP Suami Istri, KK dan KTP saksi Arif untuk diproses angka kreditnya;
7. Bahwa pada bulan Januari 2023, saksi Efriantoni menerima order konsumen kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC dari Terdakwa atas nama Siti Rokhamah dengan DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan data konsumen atas nama Siti Rokhamah dan saksi Efriantoni mengatakan bahwa DP (uang muka) Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu saksi Efriantoni diberi tahu Terdakwa

Hal. 21 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



bahwa DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sudah di transfer ke rekening saksi Efriantoni dengan difotokan bukti transfer dan dikirim ke whatsapp saksi Efriantoni;

9. Bahwa selanjutnya saksi Efriantoni mengirim data konsumen atas nama Siti Rokhamah ke grup Whatsapp FIF bintang untuk order sepeda motor CRF dan diproses oleh saksi Kholik selaku CS (Customer Servis/Marketing) Leasing FIF GROUP dan meminta nomor Handphone konsumen kepada saksi Efriantoni. Lalu hasil dari CS saksi Efriantoni naikkan data konsumen ke aplikasi ASIS, dan setelah data konsumen di proses dan diverifikasi oleh kredit center dan hasil verifikasi data konsumen atas nama Siti Rokhamah diterima/acc, dan selanjutnya dilakukan akad kredit oleh pihak *leasing* FIF GROUP dengan pihak konsumen;

10. Bahwa keesokan harinya datang sales (saksi Rudi) ke rumah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk survey. Bahwa selanjutnya saksi Siti Rokhamah ada menandatangani dokumen elektronik (akad kredit) yang ada di HP saksi Rudi tersebut;

11. Bahwa dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datanglah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil dealer Honda. Setelah itu sepeda motor CRF diturunkan di rumah saksi Siti Rokhamah dan salesnya pulang;

12. Bahwa pada malam hari itu Terdakwa datang ke rumah saksi Siti Rokhamah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor CRF tersebut sambil berkata kepada saksi Siti Rokhamah *"Motor CRF Ini saya ambil Buk, Ini tanggungjawab saya, untuk kreditnya ibu dag usah ikut campur sudah tanggungjawab saya."* Dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Siti Rokhamah merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa;

13. Bahwa setelah sepeda motor Honda CRF tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi Siti Rokhamah, Terdakwa kemudian mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saudara Eflan;

14. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian datang lagi sepeda motor Honda beat untuk saksi Arif;

15. Bahwa saat berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 saat tiba tempo pembayaran kredit CRF dari *leasing* FIF GROUP ternyata cicilan sepeda motor tersebut belum dibayar;

16. Bahwa oleh karena ditagih terus oleh pihak *leasing* saksi Siti Rokhamah kemudian membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu pada bulan kedua

Hal. 22 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



kredit *leasing* FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah, karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua;

17. Bahwa selanjutnya pada angsuran bulan ke-3, 4 dan 5, saksi Siti Rokhamah tidak lagi membayar. Bahwa saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal dimana kredit sepeda motor CRF tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;

18. Bahwa total uang yang saksi Siti Rokhamah bayarkan untuk angsuran ke -1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut, yaitu berjumlah Rp1.675.000,00 x 2 angsuran = Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bahwa STNK sepeda motor Honda CRF dan Honda Beat semua atas nama saksi Arif;

20. Bahwa yang dibayarkan hanya DP motor beat saksi Arif saja, mengenai angsuran tetap dibayarkan oleh saksi Siti Rokhamah secara teratur sampai sekarang;

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan sepeda motor CRF itu untuk siapa, yang saksi Arif dan saksi Siti Rokhamah tahu sepeda motor CRF itu memang untuk digunakan Terdakwa sendiri;

22. Bahwa saksi Arif tidak mengetahui darimana uang yang digunakan Terdakwa untuk DP masing-masing sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda CRF, setahu saksi Arif DP itu memang dibayarkan oleh Terdakwa;

23. Bahwa saksi Arif pernah menghubungi Terdakwa mengenai angsuran sepeda motor CRF tersebut namun nomor HPnya sudah tidak dapat dihubungi lagi;

24. Bahwa saksi Arif dan saksi Siti Rokhamah tidak mengetahui Terdakwa bekerja dimana, setahu saksi Arif dari teman-teman Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah *debt collector*;

25. Bahwa Terdakwa mengenal saudara Eflan karena Terdakwa pernah bekerja memasang keramik di rumah saudara Eflan pada tahun 2017 dan Terdakwa mengenal saksi Efriantoni karena Terdakwa pernah memasukkan data untuk mengambil sepeda motor sekira tahun 2018;

26. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;

27. Bahwa yang membayar DP (uang muka) 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah saudara Eflan dengan rincian sepeda motor Honda Beat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor Honda CRF sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang DP tersebut ditransfer oleh saudara Eflan langsung ke rekening saksi Efriantoni;

Hal. 23 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



- 28.** Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat ialah komisi atas kredit 2 (dua) unit sepeda motor berupa Honda Beat dan Honda CRF tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Honda Beat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Honda CRF Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 29.** Bahwa komisi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 30.** Bahwa tujuan Terdakwa membujuk saksi Arif mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah dikarenakan saudara Eflan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari nama konsumen kredit sepeda motor Honda CRF yang akan dibayarkan DP dan kreditnya oleh saudara Eflan, serta Terdakwa juga mendapat komisi dari hasil kredit sepeda motor tersebut;
- 31.** Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sepeda motor Honda CRF tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara Eflan maka untuk membayar DP dan kreditnya adalah tanggung jawab saudara Eflan;
- 32.** Bahwa Terdakwa tidak ada mengenalkan saudara Eflan dengan saksi Siti Rokhamah, saksi Triyono ataupun saksi Arif;
- 33.** Bahwa setahu Terdakwa cicilan sepeda motor Honda CRF tersebut akan dibayarkan langsung saudara Eflan kepada saksi Efriantoni;
- 34.** Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono, 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono, 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia, 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023, adalah dokumen pengajuan pembiayaan sepeda motor Honda CRF;

Hal. 24 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Fendi Haryadi Bin Alm. Ujang Rifa'i;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Fendi Haryadi Bin Alm. Ujang Rifa'i, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Fendi Haryadi Bin Alm. Ujang Rifa'i tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur "Barangsiapa" tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Bahwa unsur ini juga

Hal. 25 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materil dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum dapat membuktikan unsur ke-2 maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 sebagai berikut:

Ad.3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-3 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih sub unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa nama palsu ialah nama yang bukan namanya sendiri. Bahwa keadaan palsu ialah pernyataan seseorang seolah-olah sah dan valid dalam bertindak, sehingga dapat mengecoh persepsi masyarakat yang berpotensi sebagai korban akibat kecurangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Bahwa rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-

Hal. 26 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa dihubungi saudara Eflan yang mengatakan ada tidak atas nama orang lain yang bisa mengambil kredit untuk saudara Eflan, oleh karena nama saudara Eflan sudah di *blacklist* oleh pihak *leasing* akibat saudara Eflan pernah mengambil sepeda motor dan menunggak pembayarannya. Bahwa saudara Eflan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang untuk diatasnamakan dan menjelaskan untuk uang DPnya biar saudara Eflan yang membayarnya;

Menimbang bahwa setelah tiga hari saudara Eflan menelpon Terdakwa, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan saksi Arif yang menggunakan sepeda motor grandong (motor kebun) pada bulan Desember tahun 2022. Lalu Terdakwa dan mengobrol dengan saksi Arif, Terdakwa bertanya "*apakah saksi Arif sudah punya motor apa belum?*", lalu saksi Arif menjawab "*ada motor tapi motor grandong (motor kebun)*" lalu Terdakwa menawarkan kredit sepeda motor kepada saksi Arif tanpa DP (uang muka) dengan syarat ambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Beat milik saksi Arif dan 1 (satu) unit Honda CRF milik Terdakwa, mengenai DP itu tanggung jawab Terdakwa. Kemudian saksi Arif menjawab kepada Terdakwa kalau saksi Arif mau menanyakan terlebih dahulu kepada kepada bibiknya yaitu saksi Siti Rokhamah. Bahwa setelah itu saksi Arif pulang langsung memberitahu kepada saksi Siti Rokhamah tadi saksi Arif ketemu dengan Terdakwa yang menawarkan sepeda motor baru tanpa DP (uang muka) tapi persyaratan ambil 2 (dua) unit, lalu saksi Siti Rokhamah menjawab "*nanti dulu lah belum ada uang*";

Menimbang bahwa berselang 1 (satu) minggu diawal bulan Januari 2023 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Arif. Lalu Terdakwa membujuk lagi saksi Arif dengan berkata "*Jadi idag ngambil motor enak lho Tanpa DP (Tanpa uang muka) dengan persyaratan ambil 2 (dua) unit kamu cukup kredit bayar Honda Beat saja sedangkan aku tanggung jawab kredit CRF nya*", kemudian saksi Arif meminta lagi sepeda motor kepada saksi Siti Rokhamah dan masih ditolak. Selanjutnya saksi Arif terus meminta motor kepada saksi Siti Rokhamah lalu karena kasihan saksi Siti Rokhamah pun menyetujui persyaratan tersebut kemudian saksi Siti Rokhamah menyiapkan persyaratannya seperti KTP Suami Istri, KK dan KTP saksi Arif untuk diproses angka kreditnya;

Menimbang bahwa sekitar pada bulan Januari 2023, saksi Efriantoni menerima order konsumen kredit sepeda motor Honda CRF L150 CC dari

Hal. 27 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Siti Rokhamah dengan DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan data konsumen atas nama Siti Rokhamah dan saksi Efriantoni mengatakan bahwa DP (uang muka) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu saksi Efriantoni diberi tahu Terdakwa bahwa DP (uang muka) sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sudah di transfer ke rekening saksi Efriantoni dengan difotokan bukti transfer dan dikirim ke whatsapp saksi Efriantoni. Bahwa selanjutnya saksi Efriantoni mengirim data konsumen atas nama Siti Rokhamah ke grup Whatsapp FIF bintang untuk order sepeda motor CRF dan diproses oleh saksi Kholik selaku CS (Customer Servis/Marketing) Leasing FIF GROUP dan meminta nomor Handphone konsumen kepada saksi Efriantoni. Lalu hasil dari CS saksi Efriantoni naikkan data konsumen ke aplikasi ASIS, dan setelah data konsumen di proses dan diverifikasi oleh kredit center dan hasil verifikasi data konsumen atas nama Siti Rokhamah diterima/acc, dan selanjutnya dilakukan akad kredit oleh pihak *leasing* FIF GROUP dengan pihak konsumen. Bahwa keesokan harinya datang sales (saksi Rudi) ke rumah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk survey. Bahwa selanjutnya saksi Siti Rokhamah ada menandatangani dokumen elektronik (akad kredit) yang ada di HP saksi Rudi tersebut;

Menimbang bahwa dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 datangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF jenis SMH dengan nomor rangka MH1KD1118NK343090 dan nomor mesin KD11E1342476 warna hitam yang diantar oleh mobil dealer Honda. Setelah itu sepeda motor CRF diturunkan di rumah saksi Siti Rokhamah dan salesnya pulang;

Menimbang bahwa pada malam hari itu Terdakwa datang ke rumah saksi Siti Rokhamah di Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor CRF tersebut sambil berkata kepada saksi Siti Rokhamah "*Motor CRF Ini saya ambil Buk, Ini tanggungjawab saya, untuk kreditnya ibu dag usah ikut campur sudah tanggungjawab saya.*" Dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut saksi Siti Rokhamah merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor Honda CRF tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi Siti Rokhamah, Terdakwa kemudian mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saudara Eflan;

Menimbang bahwa saat berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 saat tiba tempo pembayaran kredit CRF dari *leasing* FIF GROUP ternyata cicilan sepeda motor tersebut belum dibayar. Bahwa oleh

Hal. 28 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ditagih terus oleh pihak *leasing* saksi Siti Rokhamah kemudian membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu pada bulan kedua kredit *leasing* FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah, karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua. Bahwa selanjutnya pada angsuran bulan ke-3, 4 dan 5, saksi Siti Rokhamah tidak lagi membayar. Bahwa saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal dimana kredit sepeda motor CRF tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang bahwa total uang yang saksi Siti Rokhamah bayarkan untuk angsuran ke -1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut, yaitu berjumlah Rp1.675.000,00 x 2 angsuran = Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi Arif pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai angsuran sepeda motor CRF tersebut namun nomor HP Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa saksi Arif dan saksi Siti Rokhamah tidak mengetahui darimana uang yang digunakan Terdakwa untuk DP masing-masing sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda CRF, setahu saksi Arif DP itu memang dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang membayar DP (uang muka) 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah saudara Eflan dengan rincian sepeda motor Honda Beat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepeda motor Honda CRF sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang DP tersebut ditransfer oleh saudara Eflan langsung ke rekening saksi Efriantoni;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada membayar sepeda motor Honda CRF tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara Eflan maka untuk membayar DP dan kreditnya adalah tanggung jawab saudara Eflan. Bahwa setahu Terdakwa cicilan sepeda motor Honda CRF tersebut akan dibayarkan langsung saudara Eflan kepada saksi Efriantoni. Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengenalkan saudara Eflan dengan saksi Siti Rokhamah, saksi Triyono ataupun saksi Arif;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas, diketahui Terdakwa bukanlah orang yang membeli sepeda motor Honda CRF tersebut, Terdakwa hanyalah sebagai perantara saudara Eflan. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada upaya untuk menghubungkan saudara Eflan dengan saksi Siti Rokhamah, saksi Triyono ataupun saksi Arif. Bahwa

Hal. 29 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyatakan mengenai sepeda motor Honda CRF tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa sendiri (untuk DP dan kreditnya) sehingga saksi Siti Rokmah, saksi Triyono dan saksi Arif menyakini memang Terdakwalah yang membeli sepeda motor Honda CRF tersebut;

Menimbang bahwa dari bujuk rayu dengan rangkaian kebohongan untuk membayarkan DP sepeda motor Honda Beat milik saksi Arif, Terdakwa kemudian meminjam identitas saksi Siti Rokhamah dan saksi Triyono untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda CRF tersebut. Dengan demikian unsur “dengan rangkaian kebohongan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa uang merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga jelas masuk dalam kategori barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur ini, maka Terdakwa haruslah disyaratkan menggunakan alat penggerak/pembujuk berupa nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, yang dapat menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu dan secara psikis korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tersebut, tergerak sedemikian rupa, sehingga mau menyerahkan barang kepada Terdakwa, yang pada gilirannya menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang sehingga terpedaya;

Menimbang bahwa perbuatan “membujuk” ialah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas, dimana dengan rangkaian kebohongan dan bujuk rayu untuk membayarkan DP sepeda motor Honda Beat milik saksi Arif, Terdakwa kemudian meminjam identitas saksi Siti Rokhamah dan saksi Triyono untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda CRF tersebut;

Hal. 30 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat berjalan 1 (satu) bulan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, tiba tempo pembayaran kredit CRF dari *leasing* FIF GROUP ternyata cicilan sepeda motor tersebut belum dibayar. Bahwa oleh karena ditagih terus oleh pihak *leasing* saksi Siti Rokhamah kemudian membayar kredit tersebut sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu pada bulan kedua kredit *leasing* FIF GROUP kembali menagih kepada saksi Siti Rokhamah, karena ditagih terus saksi Siti Rokhamah kembali membayar angsuran kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya pada angsuran bulan ke-3, 4 dan 5, saksi Siti Rokhamah tidak lagi membayar. Bahwa saksi Siti Rokhamah merasa ditipu karena tidak sesuai dengan persyaratan awal dimana kredit sepeda motor CRF tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang bahwa total uang yang saksi Siti Rokhamah bayarkan untuk angsuran ke -1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tersebut, yaitu berjumlah Rp1.675.000,00 x 2 angsuran = Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian adanya rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Siti Rokhamah terbujuk (tergerak) meminjamkan identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa. Bahwa oleh karena identitas saksi Siti Rokhamah sebagai pemohon kredit tersebut, disaat *leasing* FIF GROUP terus menerus melakukan penagihan mengakibatkan saksi Siti Rokhamah akhirnya membayarkan angsuran milik Terdakwa sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada *leasing* FIF GROUP. Dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain, tidak berhak atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 dan ke-4 diatas, diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sepenuhnya untuk menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi atas kredit 2 (dua) unit sepeda motor berupa Honda Beat dan Honda CRF tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Honda Beat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Honda CRF Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa komisi uang

Hal. 31 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor CRF namun tidak membayarkan angsuran kredit sepeda motor Honda CRF tersebut adalah hal diluar kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Siti Rokhamah, saksi Triyono dan saksi Arif. Hal tersebut mengakibatkan saksi Siti Rokhamah membayarkan angsuran pertama dan kedua sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Siti Rokhamah maupun saksi Triyono dimana seolah-olah uang angsuran tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan terbuiktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 32 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono;
2. 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah;
4. 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah;
5. 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono;
8. 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia;
13. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023;
15. 1 (satu) lembar Daftar Angsuran atas nama SITI ROKHAMAH No. 203000037723 / 20323001819;

merupakan barang bukti mengenai pokok perkara yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan upaya hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan perantara yang dimanfaatkan oleh orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi Haryadi Bin Alm. Ujang Rifa'i** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 203000037723 debitur Siti Rokhamah dan kreditur Yugo Lesmono;
 2. 2 (dua) lembar Surat Aplikasi No 20323001819;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokhamah;
 4. 1 (satu) lembar foto bapak Triyono dan ibu Siti Rokhamah;
 5. 1 (satu) lembar foto menerima 1 (satu) unit sepeda motor CRF;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Triyono;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Triyono;
 8. 1 (satu) lembar persetujuan suami/istri;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Siti Rokhamah;
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor ditanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari konsumen di tanda tangani oleh saudari Siti Rokhamah;
 12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jaminan Fidusia;
 13. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penjamin Fidusia;
 14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Nomor 004/FIFGROUP-CR-BKL/IV/05/2023;
 15. 1 (satu) lembar Daftar Angsuran atas nama SITI ROKHAMAH No. 203000037723 / 20323001819; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H.,M.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 34 dari hal. 35 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Ttd.

Zaimi Multazim, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriani, S.H.